

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN
 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU
 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
 TERTENTU YANG BERSIFAT
 STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN
 DARI PENGENAAN PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI

BARANG HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
 YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI
 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
A. PRODUK PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1.	Tetap		
2.	Tetap		
3.	Ikan (tidak termasuk ikan hias)	<ul style="list-style-type: none"> - dipasarkan hidup. - pengumpulan dan pengangkutan ikan utuh di perairan umum atau di laut dalam satu kesatuan usaha maupun tidak. - penanganan ikan mati dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala/tulang/ekor/perut/ sirip/kulit. - penanganan ikan mati dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dengan atau tanpa kepala dan isi perut. - penanganan ikan mati dengan pencucian, peng-es-an/pendinginan/pembekuan, pemotongan, tanpa kepala/tulang/ekor/perut/sirip/kulit. - Penanganan ikan dengan pengemasan sementara untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikan umpan hidup dan/atau beku. - Ikan hidup untuk dikonsumsi. - Ikan segar/dingin kecuali bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang, beku dengan atau tanpa kepala. - Ikan kering. - Kepala, ekor, perut, sirip, kulit, tulang dan hati ikan. - Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin, atau beku.
4.	Tetap		
5.	Tetap		
6.	Tetap		
7.	Tetap		
8.	Tetap		
9.	Tetap		
10.	Tetap		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 Deputi Bidang Hukum dan
 Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman